

Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Geofani Lingga Meyadinata,¹ Arfan Kaimudin,² Faisol³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144
Email : 22101021024@unisma.ac.id

ABSTRACT

The crime of terrorism is an extraordinary offense that significantly impacts victims physically, psychologically, and economically. Although regulations such as Law No. 5 of 2018 provide for compensation and restitution, implementation faces obstacles due to complex bureaucracy, the inability to prosecute offenders, and the lack of a holistic support system. This normative legal research highlights weaknesses in the legal framework for victim support, with a primary focus on repressive measures against offenders. As a result, compensation, rehabilitation, and restitution for victims remain suboptimal. Budget constraints, low legal awareness, and poor inter-agency coordination further hinder the realization of victims' rights. Victim recovery is often temporary and limited. To ensure fair and comprehensive victim protection, more effective mechanisms are required, including simplified bureaucracy, strengthened coordination among institutions such as LPSK and BNPT, and broader public education on victims' rights. These steps are essential to ensure optimal recovery for victims of terrorism in Indonesia.

Key words: Compensation, Restitution, State, Victims, Terrorism

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak signifikan pada korban secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Meski regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2018 telah mengatur kompensasi dan restitusi, implementasinya masih terkendala birokrasi rumit, pelaku yang sulit dituntut, serta kurangnya skema bantuan holistik. Penelitian hukum normatif ini menunjukkan kelemahan hukum dalam mendukung korban, dengan fokus lebih pada tindakan represif terhadap pelaku. Akibatnya, pemenuhan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi belum optimal. Kendala anggaran, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama. Pemulihan korban seringkali bersifat sementara dan terbatas. Untuk menjamin hak korban secara adil dan menyeluruh, diperlukan mekanisme yang lebih efektif, termasuk penyederhanaan birokrasi, penguatan koordinasi antara lembaga seperti LPSK dan BNPT, serta sosialisasi luas mengenai hak korban. Langkah-langkah ini penting agar pemulihan korban terorisme di Indonesia dapat berjalan optimal.

Kata kunci : Kompensasi, Restitusi, Negara, Korban, Terorisme

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau ancaman guna melaksanakan tindakan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak memiliki hubungan langsung terhadap pelaku) yang mengakibatkan pada kerusakan, kematian, ketakutan,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ketidakpastian dan keputusan massal,⁴ dan juga menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang teror. Selain itu tindakan terorisme dilakukan dalam rangka memaksakan suatu kehendak pada pihak yang dianggap lawan oleh para kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.⁵

Dalam kaitan Hak Asasi Manusia (HAM), tindak pidana terorisme masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*publik by innocent*)⁶ dan dapat dijuluki sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁷

Sejarah Kejahatan terorisme dalam skala global sebenarnya dapat ditelusuri kembali hingga zaman Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Hal ini tercermin dalam catatan seorang filsuf bernama Xenophon yang hidup pada tahun 430 hingga 349 SM. Ia menyebutkan bahwa tindakan teror digunakan untuk mengintimidasi dan mendemoralisasi masyarakat oleh penguasa agar dapat memadamkan perlawanan dan pemberontakan, sehingga penguasa bisa mempertahankan kekuasaannya. Aksi tersebut terus berkembang sepanjang waktu hingga saat ini dan pernah dianggap sebagai tindakan *revolutioner*.⁸

Indonesia telah mengalami serangkaian aksi terorisme yang mengguncang sejak Bom Bali I pada tahun 2002, yang menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam upaya nasional dan internasional untuk memerangi terorisme di Indonesia. Serangan besar lainnya, seperti Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, dan Bom Bali II 2005, menunjukkan bahwa kelompok teroris, seperti Jemaah Islamiyah, terus beroperasi meskipun tindakan keamanan diperketat. Rentetan serangan ini sering kali menggunakan bahan peledak, dengan korban jiwa yang signifikan dan dampak psikologis yang meluas.

Langkah-langkah penanggulangan terorisme pun semakin diperkuat dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan unit khusus Densus 88 oleh Polri.⁹ Pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperkuat dengan revisi pada 2018, untuk memberikan dasar hukum yang lebih tegas dalam menangani pelaku terorisme. Meskipun begitu, serangan seperti Bom Sarinah 2016 dan Bom Kampung Melayu 2017

⁴ Lisa Khairiah Pasaribu and Haikal Dipo Nugraha, "PERMASALAHAN SOSIAL DARI PERBAGAI PERSPEKTIF," *Jurnal Bakti Sosial* 1, no. 1 (2022): 69–77.

⁵ M REGA, "PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME," 2019.

⁶ Mukhtar I Kadoli, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 133–40.

⁷ Marthsian Y Anakotta, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral," *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 46–66.

⁸ Joko Setiyono, "Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat," 2020.

⁹ Agus Reksoprodjo, Pujo Widodo, and Fauzia Gustarina Cempaka Timur, "Pemetaan Latar Belakang Dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme Di Indonesia," *Peperangan Asimetris (PA)* 4, no. 2 (2018).

menunjukkan bahwa ancaman terorisme tetap ada, sehingga langkah preventif seperti deradikalisasi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia.¹⁰

Serangkaian tindakan terorisme yang didominasi oleh bom bunuh diri dan ancaman kekerasan lainnya tentunya membahayakan Indonesia karena menyebabkan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian materi yang signifikan. Pemerintah telah berusaha mengurangi aksi terorisme dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPUU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini merupakan upaya pemerintah yang secara filosofis mencerminkan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana salah satu tujuan dalam pembukaannya adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia.

Masalah yang mendesak untuk dikaji adalah mengenai kompensasi yang seharusnya diterima oleh korban dan/atau keluarga korban akibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban tindak pidana, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima kompensasi dan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas tindak pidana yang menimpa mereka.

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu undang-undang No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK).

Pada UU PSK Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.¹¹ Sedangkan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Menurut Pasal 7A ayat 1 UU PSK, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mekanisme kompensasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, mengatur bahwa permohonan kompensasi dapat diajukan selama penyelidikan pelanggaran

¹⁰ Dedi Prasetyo, R Z Panca, and Urip Widodo, *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2017).

¹¹ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

tindak pidana terorisme atau sebelum tuntutan dibacakan oleh penuntut umum. Permohonan tersebut akan diajukan oleh LPSK kepada Jaksa Agung dan kemudian dicantumkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama proses pengadilan.¹²

Permasalahan konstektual yang terjadi apabila pelaku bunuh diri, kabur, atau ada banyak rangkaian kasus sehingga penyelidikan masih belum menemukan titik terang mana pelaku yang harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga dalam hal seperti ini hak korban tindak pidana terorisme ter kesampingkan padahal ganti rugi di sini sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya. Secara sosiologis, apabila menunggu penetapan pelaku dan kemudian baru membuktikan kerugian dan diderita oleh korban bukan merupakan hal yang menguntungkan dan menjawab efisiensi pemenuhan ganti rugi kepada korban tindak pidana terorisme.

Kondisi di mana pelaku terorisme bunuh diri atau mengalami gangguan kejiwaan, sehingga tidak dapat dituntut di ranah pengadilan, menjadi tantangan yang kompleks dalam upaya memberikan keadilan bagi korban. Ketidakmampuan untuk menuntut pelaku dapat membuat korban merasa tidak puas dan kurang mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dalam memberikan bantuan kepada korban.

Penyediaan dukungan psikologis, medis, dan sosial yang memadai akan membantu korban dalam pemulihan dan memperoleh pemahaman masyarakat yang lebih luas tentang isu aksi terorisme. Selain itu, perlu dipertimbangkan skema kompensasi khusus yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Melalui kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan dukungan yang efektif bagi korban tindak pidana terorisme, meskipun tidak ada proses pengadilan yang berlangsung.

Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan melalui kajian literatur, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji data, menemukan asas-asas hukum, dan menerapkan prinsip-prinsip umum terkait tindak pidana terorisme, khususnya terkait dengan pemenuhan kompensasi dan restitusi terhadap hak korban tindak pidana terorisme.¹³

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menguji, dan menerapkan prinsip-prinsip umum dalam suatu tindak pidana guna menyoroti permasalahan kompensasi dan restitusi. Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan: Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang terkait dengan kompensasi dan restitusi. Pendekatan ini penting untuk menilai bagaimana regulasi yang mengatur kompensasi dan restitusi serta bagaimana hukum melindungi hak-hak individu, khususnya korban tindak pidana terorisme.¹⁴ Dan (2) Pendekatan Kasus: Metode ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret terkait tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pandangan terkait

¹² Fazal Akmal Musyarri, "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Legal," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 21–30.

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

penerapan hukum di Indonesia dalam menangani kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana terorisme, sehingga dapat menguatkan argumen penelitian terkait isu hukum yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Kompensasi Dan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Terorisme bukanlah tindak pidana biasa, melainkan termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang bersifat luar biasa dan berbeda dari kejahatan pada umumnya.¹⁵ Penanganan Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu penanganan yang difokuskan pada pelaku dan penanganan yang ditujukan kepada korban.¹⁶ Namun, penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia hingga kini masih cenderung tidak seimbang.

Deputi Direktur AIDA, Laode Arham, mengungkapkan bahwa penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada tindakan terhadap pelaku. Padahal, penanganan yang ideal juga harus memperhatikan pemulihan kondisi korban agar kembali seperti semula. Direktur Aliansi Indonesia Damai, Hasibullah Satrawi, menambahkan bahwa perlindungan serta pemenuhan ganti rugi bagi korban terorisme masih belum optimal, terutama dalam hal pemberian kompensasi oleh negara yang hingga kini dinilai kurang maksimal.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah mengatur mekanisme pemberian kompensasi kepada korban terorisme. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang tersebut masih kurang efektif. Salah satu penyebabnya adalah proses pemberian kompensasi yang seharusnya dilakukan secara cepat justru terhambat oleh prosedur peradilan yang berlarut-larut.¹⁷ Pemenuhan Hak Korban Terorisme Masih Terabaikan, Untuk pertama kalinya, negara memberikan kompensasi kepada tujuh korban Tindak Pidana Terorisme dalam kasus Bom Samarinda, dengan total sebesar Rp237.871.152,00. Kompensasi ini disalurkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, jumlah tersebut hanya sekitar seperenam dari nilai kompensasi yang diajukan LPSK dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni sebesar Rp1.479.535.400,00.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya mengatur bantuan medis dan psikososial, tetapi juga mencakup bantuan psikologis. Selain itu, undang-undang ini secara rinci mengatur mekanisme pengajuan restitusi, yaitu ganti rugi yang

¹⁵ M Zen Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26–35.

¹⁶ Folman P Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 141–56.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2022).

dibebankan kepada pelaku, serta kompensasi dari negara. LPSK juga diberikan kewenangan untuk menilai besaran ganti rugi dalam proses pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.¹⁸

Menurut teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, penilaian terhadap sebuah hukum yang baik didasarkan pada kemampuannya memilah dan menyesuaikan pendekatan melalui komponen-komponen dalam sistem hukum. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum yang ideal harus mencakup tiga komponen utama, yaitu: (1) Struktur, yang mencakup institusi dan lembaga yang menjalankan hukum, (2) Substansi, yang merujuk pada aturan hukum itu sendiri, termasuk peraturan dan norma yang diterapkan, dan (3) Kultur, yang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum.

Ketiga komponen ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum di suatu negara.¹⁹ Jika dikaitkan terhadap upaya pemenuhan kepentingan dan hak korban Tindak Pidana Terorisme, terdapat empat kelemahan dalam komponen yang bersifat substantif atau dilihat dari segi peraturan perundang-undangan.

Pertama, kelemahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku yang menolak untuk menjalankan restitusi kepada korban. Selain itu, belum ada peraturan pemerintah yang khusus dan komprehensif untuk mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban terorisme. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemberian bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban juga masih belum diatur secara jelas. Hal ini jelas bertentangan dengan kenyataan bahwa korban terorisme sering kali mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang berat, yang memerlukan perhatian dan bantuan medis serta dukungan rehabilitasi yang memadai.²⁰

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Korban Tindak Pidana memiliki kelemahan terkait prosedur pengajuan hingga pelaksanaan kompensasi dan restitusi yang memakan waktu terlalu lama dan sangat birokratis. Hal ini menjadikan proses tersebut jauh dari prinsip efektif dan efisien, yang seharusnya memberikan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban yang membutuhkan.²¹ Ketiga, peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, masih belum berorientasi pada kepentingan korban. Keempat, meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4548–59.

¹⁹ Suyatno Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197–205.

²⁰ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67.

²¹ Umam and Arifin.

telah diberlakukan, masih belum ada peraturan pelaksana baru yang mengatur secara rinci, sehingga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Korban Tindak Pidana, yang dinilai kurang memadai dalam mengakomodasi kebutuhan korban terorisme secara lebih komprehensif.

Dalam hukum positif, perlindungan korban sering kali bersifat abstrak atau tidak langsung. Hal ini terjadi karena tindak pidana menurut hukum positif tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum pribadi dan konkret milik korban, melainkan lebih sebagai pelanggaran norma atau tatanan hukum secara umum (*in abstracto*). Akibatnya, perlindungan yang diberikan kepada korban tidak langsung menyentuh kebutuhan spesifik mereka dan sering kali bersifat tidak konkret (*in concreto*).

Pembangunan sistem hukum di Indonesia diupayakan melalui pembaruan hukum yang tetap memperhatikan keberagaman tatanan hukum yang berlaku di masyarakat serta mempertimbangkan pengaruh globalisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan korban.

Namun, perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme belum diberikan secara maksimal, karena kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan secara menyeluruh. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya komitmen pemerintah, serta hambatan budaya hukum yang mengurangi efektivitas perlindungan bagi korban.

Menyikapi hal tersebut, perlu kiranya mengacu pada prinsip hukum progresif. Penerapan hukum progresif yang berfokus pada para pelaku hukum diharapkan dapat mengarahkan hasil dari proses legislasi, yang seringkali cenderung elitis, untuk lebih memperhatikan kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substansial dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penegakan hukum.²² Nonet dan Selznick menyatakan hukum progresif memiliki tipe responsif. Tipe tersebut mengaitkan hukum pada tujuan di luar narasi tekstual hukum.²³ Mewujudkan sebuah sifat responsif yang dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desiderata korban dalam memperoleh perlindungan hukum masih belum sejalan dengan realitas yang ada. Hal ini pada akhirnya menciptakan sebuah desideratum baru bagi korban, yakni bahwa perlindungan hukum tidak hanya seharusnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan yang bersifat abstrak, tetapi juga harus mencakup keinginan dan harapan korban untuk mendapatkan perlindungan hukum secara konkret. Perlindungan tersebut seharusnya menjadi implementasi nyata dari peraturan perundang-undangan yang ada, yang dapat dirasakan keadilan dan kemanfaatannya oleh korban terorisme.

²² Khotbatul Laila, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86.

²³ M Saifullah, "DINAMIKA TEORI HUKUM," n.d.

Dalam Pasal 38 diatur bahwa pengajuan kompensasi dapat dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Sementara itu, pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan. Menteri Keuangan kemudian memberikan kompensasi, sementara pelaku yang bertanggung jawab untuk memberikan restitusi, dengan batas waktu paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Selanjutnya, pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi harus dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, beserta dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut.²⁴

Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut selanjutnya disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. Setelah menerima tanda bukti tersebut, Ketua Pengadilan kemudian mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi tersebut melalui papan pengumuman di pengadilan yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan memberi informasi kepada publik terkait pelaksanaan hak-hak korban sesuai dengan ketentuan yang ada.

Apabila pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban melebihi batas waktu yang ditetapkan, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak perintah diterima. Selain itu, jika kompensasi atau restitusi diberikan secara bertahap, setiap tahap pelaksanaan atau keterlambatan harus dilaporkan ke pengadilan untuk memastikan hak korban tetap terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terdapat kelemahan dalam ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi di atas, yaitu ketergantungan kompensasi dan restitusi pada putusan perkara pidana. Jika terdakwa tidak dijatuhi hukuman atau tidak diputus dengan pemidanaan, maka kompensasi dan restitusi kepada korban tidak dapat diberikan. Hal ini menjadi masalah, karena korban tetap mengalami kerugian dan penderitaan meskipun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ketentuan ini seharusnya dapat diperbaiki dengan memberikan mekanisme yang lebih fleksibel untuk memastikan korban tetap mendapatkan hak-haknya, meskipun proses hukum terhadap pelaku tidak menghasilkan putusan pidana yang memadai.²⁵ Ketentuan ini kurang mencerminkan prinsip perlindungan korban, karena meskipun tindak pidana terorisme telah terjadi dan korban mengalami kerugian, kompensasi dan restitusi tidak akan diberikan jika tidak ada terdakwa yang dijatuhi pidana. Seharusnya, pemberian kompensasi dan restitusi tidak bergantung pada hasil perkara pidana, melainkan tetap diberikan selama terdapat bukti bahwa tindak pidana terorisme benar-benar terjadi dan korban mengalami kerugian

²⁴ Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali" (UAJY, 2018).

²⁵ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

akibatnya. Dengan demikian, korban tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak, meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak menghasilkan putusan yang memadai.²⁶

Prosedur yang mengharuskan korban atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan kompensasi kepada Menteri Keuangan dan restitusi kepada pelaku atau ahli warisnya sering kali menjadi hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut secara cepat. Mekanisme ini dapat memperpanjang birokrasi dan memperlambat realisasi hak korban. Sebagai alternatif, pengadilan sebaiknya langsung memerintahkan pemberian kompensasi dan restitusi dengan mencantumkannya dalam amar putusan. Pendekatan ini akan membuat proses lebih sederhana dan efisien, sehingga korban atau ahli warisnya dapat segera menerima haknya tanpa harus melalui prosedur yang berbelarut-larut.

Dalam konteks restitusi, pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 101, yang mencakup kemungkinan penggabungan perkara ganti rugi. Pasal 98 menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana tersebut atas permintaan pihak yang dirugikan. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan dapat diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.²⁷ Penggabungan perkara ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP tersebut mencerminkan asas keseimbangan, yang tidak hanya memperhatikan perlindungan hak pelaku, tetapi juga melindungi hak korban sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²⁸ Selain itu, tujuan dari penggabungan perkara ini adalah untuk mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah biaya. Melalui proses ini, korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian tanpa perlu melalui gugatan perdata terpisah dan tanpa harus menunggu selesainya proses perkara pidananya, sehingga korban diharapkan bisa segera memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana.

Meskipun pengaturan mengenai penggabungan perkara dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP mencerminkan upaya perlindungan terhadap korban, ketentuan ini masih memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain: bergantung pada perkara pokok, ganti kerugian hanya mencakup kerugian materiil, pengajuan gugatan harus dilakukan sebelum penuntutan, upaya hukum terkait bergantung pada perkara pokok, dan apabila perkara pidananya tidak diajukan banding, maka gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan banding. Karena kelemahan-kelemahan ini, penggabungan perkara ganti kerugian tidak sepenuhnya berfokus pada perlindungan korban. Sebagai contoh, di tingkat pengadilan negeri, meskipun terdakwa dijatuhi pidana, tuntutan ganti kerugian korban bisa saja tidak dikabulkan.

Jika perkara pidana tidak diajukan banding, maka perkara ganti kerugian juga tidak dapat diajukan banding, meskipun korban mungkin merasa masih berhak mendapatkan ganti

²⁶ Dewi Christy Korengkeng, "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

²⁷ Adil Lugianto, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–59.

²⁸ Ali and Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," 2018.

kerugian. Contoh lainnya, jika korban ingin memperoleh ganti kerugian secara penuh, mereka tetap harus melalui proses perdata, karena penggabungan perkara dalam pidana hanya mencakup kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 2. Menurut Fauzy Marasabessy, ketentuan dalam Pasal 99 ayat 2 yang membatasi hanya pada kerugian materiil sebenarnya bertentangan dengan Pasal 101, yang menyatakan bahwa "ketentuan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian." Oleh karena itu, tidak seharusnya ada pembatasan terhadap jenis kerugian sesuai dengan ketentuan hukum perdata, selama kerugian tersebut, baik materiil maupun immateriil, sesuai dengan prinsip kausalitas yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai kompensasi dan restitusi dijelaskan dalam Pasal 35 yang memuat tiga poin utama. Pertama, korban, saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan/atau ahli warisnya memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kedua, hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ketiga, aturan lebih rinci terkait kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pelaksanaan pemberian restitusi wajib dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang menangani perkara tersebut, disertai bukti pelaksanaan restitusi. Setelah menerima bukti tersebut, Ketua Pengadilan akan mengumumkan pelaksanaan restitusi melalui papan pengumuman di pengadilan yang bersangkutan. Selanjutnya, salinan bukti pelaksanaan restitusi akan disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam hal Jika pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak diselesaikan hingga melewati batas waktu yang ditetapkan, korban atau ahli warisnya berhak melaporkan hal ini kepada pengadilan. Pengadilan kemudian memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban tersebut. Apabila surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan akan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti dengan durasi paling lama satu tahun..

B. Pemenuhan Kompensasi Dan Restitusi Mencerminkan Pemenuhan Terhadap Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Dengan adanya undang-undang nomor 13 tahun 2006 ini menjadikan momentum penting untuk korban tindak pidana supaya dapat mengakses pemulihan dan keadilan secara jelas dan akurat.²⁹ Hal ini dikarenakan pada undang-undang tersebut diuraikan secara tegas serta jelas terkait bentuk layanan dan dukungan terhadap korban dari suatu tindak pidana, ketentuan mengenai mekanisme pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana, lembaga terkait yang mewadahi pemenuhan hak-hak saksi dan korban, serta ketentuan pidana mengenai perlindungan saksi dan korban.

²⁹ Hani Irhamdessetya, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak korban berdasarkan berbagai regulasi ini menghadapi banyak kendala. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, pertama, ketentuan dalam regulasi tersebut masih belum lengkap dan belum mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan untuk perlindungan korban secara menyeluruh. Kedua, sistem layanan bagi korban masih sangat terfragmentasi, baik berdasarkan jenis tindak pidana, regulasi yang berlaku, maupun lembaga penyedia layanan. Hal ini mengakibatkan ketidakselarasan dan ketidakefisienan dalam pemberian bantuan yang optimal kepada korban.³⁰ Masalah lainnya adalah orientasi aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memadai, serta minimnya akses bagi masyarakat umum, termasuk korban, terhadap hak-hak yang seharusnya dapat mereka akses. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak korban dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya direvisi pada tahun 2014 melalui pengesahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Beberapa hal yang diatur dalam revisi undang-undang tersebut terkait dengan dukungan terhadap korban kejahatan, antara lain: pertama, adanya beberapa jenis tindak pidana yang secara khusus disebut dalam undang-undang ini, di mana korbannya harus mendapatkan pemulihan, seperti pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, dan penganiayaan berat.³¹

Kedua, peraturan ini secara khusus menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi, hal yang tidak disebutkan dalam undang-undang sebelumnya terkait hak kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Ketiga, undang-undang ini menambahkan bentuk bantuan psikologis, selain bantuan medis dan psikososial yang sebelumnya hanya menyebutkan dua jenis bantuan tersebut. Keempat, undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai konsep bantuan medis, psikologis, dan psikososial dalam penjelasannya.

Kelima, undang-undang ini menetapkan mekanisme yang lebih jelas dalam pengajuan restitusi dan kompensasi. Keenam, LPSK diberikan kewenangan untuk menilai ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini semakin memperjelas peran dan kewenangan LPSK, serta memberikan kepastian bagi korban untuk mengakses layanan yang disediakan oleh LPSK.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (d) menyatakan bahwa hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Huruf (f) menjelaskan bahwa "informasi" merujuk pada keterangan yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Huruf (g) juga menyebutkan bahwa "informasi" yang dimaksud dapat berupa keterangan lisan atau tertulis. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa "tindak pidana

³⁰ Susilaningtias Susilaningtias, "PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 327–45.

³¹ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 5975–84.

dalam kasus tertentu" mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkoba, psikotropika, kekerasan seksual terhadap anak, dan tindak pidana lainnya yang membahayakan jiwa Saksi dan/atau Korban. Ayat (3) menjelaskan bahwa "ahli" adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu yang diperlukan untuk membantu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.³²

Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme membutuhkan upaya perlindungan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah terkait, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi profesi dan lembaga nonpemerintah, melalui koordinasi dan kerja sama yang sinergis,³³ Hak-hak korban tidak hanya memerlukan jaminan kepastian dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang dialami, tetapi juga membutuhkan pemenuhan hak-hak lainnya bagi korban yang telah mengalami kerugian, baik fisik, mental, maupun ekonomi. Penanganan ini memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari masyarakat.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme I. Umum. "Terorisme adalah kejahatan yang menyerang nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan ancaman besar terhadap kedaulatan negara. Kejahatan ini bersifat internasional, yang tidak hanya membahayakan keamanan dan perdamaian dunia, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas."

Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 25 Agustus 2020, dalam rangka hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme, LPSK telah memberikan layanan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme sejak tahun 2015. Sejak saat itu, LPSK memberikan berbagai jenis bantuan, seperti rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan fasilitasi pemenuhan hak atas kompensasi bagi korban terorisme. Berdasarkan catatan LPSK, sebanyak 489 korban tindak pidana terorisme telah menerima perlindungan dan bantuan. Dari jumlah tersebut, 304 korban adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu, sementara 185 korban lainnya berasal dari tindak pidana terorisme setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini, LPSK belum dapat memberikan bantuan atau perlindungan kepada WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri.

Selain itu, dalam hal pemberian bantuan kepada WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh LPSK, koordinasi tetap dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, yaitu Kementerian Luar Negeri. Namun, ketika WNI yang menjadi korban tersebut kembali ke Indonesia dan berhak mendapatkan kompensasi atau hak-hak lainnya, maka korban, keluarga, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kepada

³² Prisco Jeheskiel Umboh, "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).

³³ Rilly Lihu, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Administratum* 3, no. 7 (2015).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 J, Pasal 44 K, Pasal 44 L, dan Pasal 44 M Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Proses ini memberikan landasan hukum bagi korban terorisme untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka setelah kembali ke Indonesia.

Selanjutnya, Apabila negara tempat terjadinya tindak pidana tidak mengenal istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).³⁴ Ketentuan mengenai ini diatur di dalam Pasal 44 J ayat (8), Pasal 44 K ayat (6), Pasal 44 L ayat (7), dan Pasal 44 M ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2020.

Klausul ini memberikan solusi terhadap potensi konflik hukum yang mungkin timbul terkait dengan penegakan hukum tindak pidana terorisme, baik di Indonesia maupun di negara tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Ketentuan ini jelas memprioritaskan kepentingan terbaik bagi WNI yang menjadi korban, yang mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menerapkan model pelayanan (service model) sebagaimana dalam teori Ilmu I. Ini terlihat dalam ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak korban kejahatan, termasuk pemberian bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, santunan untuk keluarga korban meninggal dunia, serta kompensasi atau restitusi. Semua hak-hak yang diberikan kepada korban merupakan bentuk pelayanan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Demikian bentuk pelayanan ini bisa jadi dibatasi oleh teritori negara karena peristiwa tindak pidana terorisme terjadi di negara lain. Pemerintah Indonesia tidak memiliki otoritas langsung di negara lain, sehingga pelaksanaan hak-hak korban yang terjadi di luar negeri tidak dapat sepenuhnya diatur atau dipaksakan tanpa adanya kesepakatan dengan negara tempat peristiwa tersebut terjadi. Otoritas negara lain tentu tidak dapat dipaksakan, kecuali melalui hubungan diplomatik atau kerja sama internasional yang memungkinkan kedua negara untuk berkolaborasi dalam penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan dan koordinasi antara Indonesia dan negara lain untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban terorisme yang terjadi di luar negeri.³⁵ Hubungan internasional dapat dijalin melalui komunikasi dan kerja sama antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian atau *treaty* yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*). Prinsip ini menegaskan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional wajib untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut secara tulus dan tanpa maksud untuk mengingkari ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks perlindungan hak korban tindak pidana terorisme, hal ini berarti bahwa negara-negara yang terlibat harus bekerja sama secara konstruktif untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban, termasuk

³⁴ Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6, 71. Harison Citrawan and Sabrina Nadilla, "Model Kontrol Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Lentera Hukum* 6 (2019): 71.

³⁵ Susilaningtias, "PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI."

memberikan kompensasi dan restitusi, meskipun peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah hukum negara asal korban.³⁶ Sehingga perjanjian menjadi hukum bagi kedua belah pihak yang harus dilaksanakan.

Dalam konteks ini, perjanjian antar negara dapat memudahkan Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri RI, untuk memenuhi hak-hak WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Langkah-langkah komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme, termasuk pemeriksaan terhadap korban, dapat dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, yaitu negara tempat kejadian dan negara Indonesia.

Diperlukan mekanisme yang lebih rinci dan teknis dalam pemenuhan hak-hak korban, yang dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja sama antara Kementerian Luar Negeri RI, LPSK, dan BNPT. Ketiga lembaga ini perlu segera berkolaborasi untuk merumuskan mekanisme serta pembagian tugas secara jelas agar proses pemenuhan hak-hak WNI korban tindak pidana terorisme di luar negeri dapat berjalan efektif. Selain itu, mereka juga dapat menjalin kerja sama dengan lembaga atau instansi lain untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Data statistik permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama sembilan bulan di tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada permohonan terkait tindak pidana terorisme dari masa lampau. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih ada korban terorisme yang hak-haknya belum terpenuhi sepenuhnya, bahkan setelah bertahun-tahun.

Pada umumnya, permohonan perlindungan atau kompensasi kepada LPSK diajukan oleh korban atau keluarga korban untuk mengakses hak-hak tertentu, seperti restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi. Namun, fakta bahwa ada permohonan terkait tindak pidana terorisme lama memperlihatkan bahwa banyak korban yang belum menerima hak-hak mereka, seperti kompensasi atau bantuan psikologis. Hambatan ini bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang dimiliki korban tentang hak-hak mereka, kendala administratif, atau ketidakpastian dalam proses hukum terkait penanganan kasus-kasus lama.

Selain itu, data ini menjadi bukti penting bagi LPSK dan pemerintah untuk lebih aktif mengupayakan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana terorisme, khususnya yang berasal dari kejadian di masa lampau. LPSK dapat mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban, serta memastikan setiap korban, termasuk korban tindak pidana terorisme di masa lalu, mendapat perlindungan dan

³⁶ Endro Tri Susdarwono, "Kerjasama Pertahanan Sebagai Bagian Diplomasi Pertahanan: Pertimbangan, Tujuan, Prinsip, Dan Ruang Lingkup," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2023).

kompensasi yang layak. Hal ini menjadi langkah penting untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran serius sesuai dengan standar hak asasi manusia.

Menurut data, terdapat 93 pemohon tindak pidana terorisme yang telah mengajukan permohonan ke LPSK selama sembilan bulan di tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa, meskipun cukup banyak korban yang telah berupaya mengakses hak-haknya, masih ada kemungkinan sejumlah korban lain belum mengajukan permohonan.

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab mengapa sebagian korban belum mengajukan permohonan, seperti kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka, kendala akses ke layanan LPSK, atau keraguan mengenai proses administratif yang perlu ditempuh. Ada juga kemungkinan bahwa korban dari peristiwa terorisme masa lalu menghadapi trauma yang belum sepenuhnya pulih, sehingga belum merasa siap untuk mengajukan permohonan perlindungan atau kompensasi.

Kondisi ini menyoroti pentingnya bagi LPSK dan pihak terkait untuk proaktif dalam memberikan informasi dan mendampingi korban yang mungkin belum mendapatkan akses ke hak-haknya. Melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan langsung kepada komunitas terdampak, diharapkan lebih banyak korban yang menyadari bahwa mereka memiliki hak atas perlindungan, kompensasi, dan layanan rehabilitasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap korban kejahatan, terutama korban tindak pidana terorisme.

Pemenuhan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan langkah penting dalam menghormati hak-hak korban dan memberikan dukungan atas penderitaan yang mereka alami. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah menetapkan kerangka hukum yang lebih rinci, termasuk hak korban atas kompensasi, bantuan medis, psikologis, serta mekanisme pengajuan permohonan tersebut melalui LPSK. Meskipun demikian, pelaksanaan hak-hak ini masih menghadapi tantangan, seperti regulasi yang belum komprehensif, koordinasi antar-lembaga yang perlu ditingkatkan, dan keterbatasan akses korban dalam menjangkau layanan yang tersedia.

Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif, termasuk meningkatkan kerjasama antara LPSK, BNPT, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya, terutama dalam menangani korban WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Dengan penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme koordinasi, diharapkan hak-hak korban tindak pidana terorisme dapat dipenuhi secara optimal, memungkinkan mereka untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi para korban yang terdampak oleh tindakan terorisme.

Selain itu mengenai ketiadaan putusan pengadilan yang menetapkan restitusi dalam kasus terorisme menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, sebagian besar putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme hanya mengakomodasi permohonan kompensasi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini mencerminkan bahwa mekanisme restitusi, yang seharusnya

mengutamakan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian korban, belum diimplementasikan secara optimal.

Salah satu faktor yang memengaruhi ketiadaan putusan mengenai restitusi adalah keterbatasan pelaku, baik secara finansial maupun teknis, untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pelaku terorisme sering kali tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar restitusi karena sifat kejahatannya yang berfokus pada ideologi, bukan keuntungan ekonomi. Selain itu, proses pembuktian dan penghitungan kerugian yang harus diganti melalui restitusi juga memerlukan mekanisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan kompensasi, di mana negara mengambil alih tanggung jawab mengganti kerugian korban.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemenuhan hak-hak korban terorisme melalui restitusi. Meski restitusi diatur dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya, penerapannya memerlukan dukungan lebih lanjut, baik dalam aspek teknis maupun kebijakan. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan mekanisme restitusi melalui program pendampingan pelaku, penyitaan aset pelaku, atau integrasi penggantiannya dengan dana negara dalam kasus di mana pelaku tidak mampu.

KESIMPULAN

Kerangka hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, meskipun telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, masih menunjukkan kelemahan signifikan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak korban. Fokus yang lebih besar pada penindakan pelaku dibandingkan perlindungan korban menyebabkan implementasi kompensasi dan restitusi berjalan kurang optimal. Hambatan seperti keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang rumit, kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang hak korban, serta regulasi yang belum memadai, mengakibatkan banyak korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak dan tepat waktu. Sistem peradilan yang lebih menitikberatkan pada pembuktian kasus daripada kesejahteraan korban, ditambah perhatian publik yang sering kali bersifat sementara, semakin memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme implementasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi yang intensif untuk menjamin pemulihan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi korban tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Zen. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 26–35.
- Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 5975–84.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- . "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 141–56.
- Anakotta, Marthsian Y. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 46–66.
- Carma, Gde Oka Dharmawan. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali." UAJY, 2018.
- Citrawan, Harison, and Sabrina Nadilla. "Model Kontrol Keimigrasian Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Lentera Hukum* 6 (2019): 71.
- Irhamdessetya, Hani. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Kadoli, Mukhtar I, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Optimalisasi Peran Satuan Brimob Polda Sumut Dalam Penanggulangan Aksi Radikalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 133–40.
- Korengkeng, Dewi Christy. "Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).
- Laila, Khotbatul. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86.
- Lihu, Rilly. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 3, no. 7 (2015).
- Lubis, Muhammad Ridwan. "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4548–59.
- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553–59.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Musyarri, Fazal Akmal. "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Legal." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 21–30.

- Pasaribu, Lisa Khairiah, and Haikal Dipo Nugraha. "PERMASALAHAN SOSIAL DARI PERBAGAI PERSPEKTIF." *Jurnal Bakti Sosial* 1, no. 1 (2022): 69–77.
- Prasetyo, Dedi, R Z Panca, and Urip Widodo. *Ilmu Dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2017.
- REGA, M. "PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME," 2019.
- Reksoprodjo, Agus, Pujo Widodo, and Fauzia Gustarina Cempaka Timur. "Pemetaan Latar Belakang Dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Terorisme Di Indonesia." *Peperangan Asimetris (PA)* 4, no. 2 (2018).
- Saifullah, M. "DINAMIKA TEORI HUKUM," n.d.
- Setiyono, Joko. "Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat," 2020.
- Susdarwono, Endro Tri. "Kerjasama Pertahanan Sebagai Bagian Diplomasi Pertahanan: Pertimbangan, Tujuan, Prinsip, Dan Ruang Lingkup." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2023).
- Susilaningtias, Susilaningtias. "PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 327–45.
- Suyatno, Suyatno Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197–205.
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 57–67.
- Umboh, Prisco Jeheskiel. "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013).
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.